



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 12/KB/2022

Nomor : B-1020/1.2/HM.00/05/2022

TENTANG

**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER
DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-05-2022), bertempat di Bintan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. ROBY KURNIAWAN,
S.P.W.K**

Plt. Bupati Bintan Berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau No.130/1599/B.PEMTAS-SET/2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bintan Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bintan beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Jalan Raya Tanjung Uban KM 52 Bandar Seri Bentan, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**

**II. Dr. MUHAMMAD FAISAL,
M.Ag**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa Kesepakatan Bersama ini, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan PIHAK Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019563/B.II/3/2022 Tahun 2022 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum yang telah ditetapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bintan.

BAB II

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 2

Objek Perjanjian Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** dan **PIHAK** lainnya yang dipandang perlu melalui pendidikan akademik dan pelatihan teknis;
- b. Program penelitian yang menunjang pembangunan dan pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah dan;
- c. Kegiatan pengabdian masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan dibentuk tim yang terdiri dari wakil **PARA PIHAK**, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang kemudian dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri dengan tetap mengacu pada Kesepakatan Bersama ini, yang akan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber biaya dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing- masing.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dimulai sejak tanggal yang akan ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk atau dikuasakan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

Hal-hal yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual akan dibahas dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

KANTOR BUPATI BINTAN

JL. Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban KM.
52 Bandar Seri Bentan, Provinsi Kepulauan
Riau.

Telepon : (0771) 8080054

Fax : (0771) 8080053

Email : Info@bintankab.go.id

PIHAK KEDUA :

**STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

JL. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk
Kelurahan Toapaya Asri – Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau.

Telepon : (0771) 4442607

Fax : (0771) 4442610

Email : stainkepri@kemenag.go.id

2. Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan

perubahan tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib dijaga kerahasiaan oleh **PARA PIHAK**, dengan tidak memberitahu dan atau memberikan sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan- perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

BAB IX

ADDENDUM

Pasal 9

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhkan Cap Instansi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag
KETUA

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN



ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K
Plt. BUPATI BINTAN